

RAKOR FORUM SATU DATA TRIBULAN III

”SATU DATA HARGA MATI”



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK 2022**

URUSAN KOMINFO

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH;
2. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. PERATURAN DAERAH DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK;
4. PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK.

BIDANG DI DINKOMINFO

- **BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
- **BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA**
- **BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN**

URUSAN STATISTIK DI DINKOMINFO

- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral;
- Melaksanakan diseminasi data statistik sektoral melalui open data;
- Melaksanakan pembangunan metadata statistik sektoral;
- Melakukan pengembangan infrastruktur data statistik sektoral melalui satu data Indonesia di Kabupaten Demak;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- Menyelenggarakan otoritas statistik sektoral di daerah;
- Melaksanakan pengelolaan website satu data;
- Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan forum data;
- Menyajikan hasil pengolahan dan analisa data di Comand Center;
- Meningkatkan kapasitas SDM perangkat daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;

5 DOMAIN UKURAN PENCAPAIAN STATISTIK

1. Satu Data
2. Kualitas Data
3. Proses Bisnis
4. Tata Kelola
5. Sistem Statistik Nasional

HASIL PENILAIAN

Dari hasil penilaian mandiri yang kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi dan validasi diperoleh 2 (dua) jenis skor, yaitu skor klaster dan skor kematangan

Skor Klaster

Menunjukkan tingkat maturitas implementasi SDI secara keseluruhan/umum.

Terdapat 5 (lima) jenis klaster

1. Rintisan
2. Terkelola
3. Terdefinisi
4. Terpadu dan Terukur
5. Optimum

Skor Kematangan


Menunjukkan tingkat kesiapan setiap aspek dalam mendukung pelaksanaan SDI. Nilai ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terkait SDI secara terperinci/secara lebih detail.



Skor Klaster

- **14** Kab/Kota masuk **TERKELOLA**
- **12** Kab/Kota masuk **TERDEFINISI**
- **7** Kab/Kota masuk **TERPADU DAN TERUKUR**
- **2** Kab/Kota masuk **OPTIMUM**

TIDAK ADA Kab/Kota yang masuk **RINTISAN**





SKOR KEMATANGAN

Rata-Rata Skor Kematangan
Daerah Penyelenggaraan SDI
tingkat Kabupaten/Kota se- Jawa
Tengah

50,19%



KAB. DEMAK
75,83%



LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

NO	ASPEK	NILAI ASPEK	REKOMENDASI
1	Regulasi	100%	Kabupaten/Kota Dapat Segera Mengimplementasikan Peraturan Kepala Daerah Tersebut
2	Kelembagaan	100%	1) Hasil Review Dan Evaluasi Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten Demak Menjadi Bahan Pertimbangan Dan Acuan Dalam Pelaksanaan Forum SDI Dilingkup Internal Kementrian Atau Lembaga Selanjutnya. 2) Kabupaten Demak Dapat Segera Mengimplementasikan Keputusan Kepala Daerah Tersebut.

LANJUTAN

NO	ASPEK	NILAI ASPEK	REKOMENDASI
3	SDM	60%	Kabupaten Demak Dapat Berkoordinasi Terkait SDM Dalam Posisi Di Walidata, Walidata Pendukung Dan Sekretariat Satu Data Dalam Kerangka Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
4	Pembiayaan	60%	Kabupaten Demak Dapat Segera Mengimplementasikan Peraturan Atau Keputusan Tersebut.

LANJUTAN

NO	ASPEK	NILAI ASPEK	REKOMENDASI
5	Koordinasi	60%	Kabupaten Demak Dalam Proses Koordinasi Antar Penyelenggara Oleh OPD Agar Dilakukan Sesuai Dengan Pedoman Atau Standar Yang Ditetapkan Dalam SOP
6	Penyelenggaraan	80%	1) Kabupaten Demak Dapat Meningkatkan Proses Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Terdiri Atas : Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, Dan Penyebarluasan Data. 2) Dapat Melakukan Dan Memastikan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggara Rencana Aksi SDI Tingkat Daerah 3) Walidata Perlu Melakukan Identifikasi Dan Inventarisir Ketersediaan Dan Kebutuhan Data Daerah. Walidata Pendukung Dan Produsen Data Juga Diharapkan Ikut Membantu Hal Tersebut.

LANJUTAN

NO	ASPEK	NILAI ASPEK	REKOMENDASI
7	Pengelolaan dan Pemanfaatan	47%	<ol style="list-style-type: none">1) Daerah Sebaiknya Menyesuaikan Portal Data Sesuai Dengan Pedoman Atau Standar Yang Telah Diterbitkan.2) Keterhubungan Portal Walidata Daerah Dan Pemanfaatan Portal Satu Data Indonesia Untuk Disesuaikan Dengan Pedoman Yang Telah ada.

TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI

1. MELAPORKAN PADA PIMPINAN
2. MEMBENAHAI PORTAL SATU DATA
3. MEMBUAT DATA PRIORITAS
4. MENGELOMPOKKAN DATA TRIBULANAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN
5. MEMBUAT SOP SATU DATA
6. MENYIAPKAN TIM VERIFIKASI DATA SEBELUM DATA DI UP DALAM OPEN DATA
7. PENINGKATAN SDM
8. PENGUSULAN PENINGKATAN ANGGARAN

SEKIAN



SEDEB
SUPER EKSEKUTIF DEMAK DATABASE

BERSAMA KITA BISA....!!!